



PUTUSAN

Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Agus Bristiawan Bin Tur Prayitno**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun /18 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Maleber Utara RT.06/RW.06, Kelurahan
Maleber, Kecamatan Andir, Kota Bandung/Jl. Melong
Tengah No. 139 RT.04 RW.05 Kelurahan Melong,
Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb, tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BRISTIAWAN Bin TUR PRAYITNO bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **372 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif PERTAMA;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa AGUS BRISTIAWAN Bin TUR PRAYITNO berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Sabtu tanggal 29 November 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca di Komplek Delarosa Cisaranteun Bandung dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp 15.000.000 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan plafon di Kampung Lalareun Rt. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan) dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.6.000.000 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp 37.656.500 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Modal Kerja tertanggal Bandung, 6 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa. NURCAHYO, Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN dan Terdakwa. LUCKY (asli); --

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar print out foto Surat Keterangan nomor : 3273051001/SURKET/01/120619/0001 tanggal 12 Juni 2019;
- 2 (dua) lembar print out rekening Bank BCA no. 5170378662 atas nama NURCAHYO periode bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA no. 5170378662 atas nama NURCAHYO periode bulan Desember 2019;
- 10 (sepuluh) lembar print out percakapan WhatsApp (WA) dengan AGUS BRISTIAWAN;

Dikembalikan kepada saksi RD. Nurcahyo;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berkeinginan dan berniat untuk mengembalikan kerugian yang dialami korban;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **AGUS BRISTIAWAN Bin TUR PRAYITNO** pada hari Sabtu tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 bertempat di Jl. Kebon Kopi Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, atau berdasarkan pasal 84 ayat (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal Ketika saksi RD.NURCAHYO A.Md Bin NURYADI (Alm) di kenalkan oleh sdr. NOVI yaitu dari Duta Kontruksi terkait kerjasama untuk proyek pembuatan pintu, partisi alumunium dan plafon di kantor Dinas Pemukiman Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyan pada bulan Nopember tahun 2019 sehingga saksi berani melakukan kerjasama usaha dengan terdakwa dibidang pengadaan kusen pintu, kusen almunium



kaca dan plafon yaitu perjanjian usaha pertama pada tanggal 29 Nopember tahun 2019, kemudian pada tanggal 09 Desember tahun 2019 dan pada tanggal 20 Desember tahun 2019 yang mana di dalam isi perjanjian yang dibuat oleh saksi NURCAHYO, yang pertama pada tanggal 29 Nopember tahun 2019 terkait dengan project pemasangan alumunium kaca di daerah komplek Delarosa Cisarenteum Bandung dengan menyediakan dana talang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan disepakati pembagian hasil untuk pemodal (saksi NURCHAYO) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar Rp 60%, kemudian perjanjian kerjasama kedua antara saksi dengan terdakwa terjadi pada tanggal 09 Desember 2019 untuk Project pemasangan plafon di Kampung Lalareun Rt.04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI perjuangan) dengan dana talang dari saksi NURCAHYO sebesar Rp.6.000.000,- (nema juta rupiah) sepakati pembagian hasil untuk pemodal (saksi NURCHAYO) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar Rp 60%, kemudian perjanjian kerja sama Usaha pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finshing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit permai Blok G no.17 Serang dengan dana talang dari saksi Nurcahyo sebesar Rp.37.656.500, (tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam lima ratus rupiah) dan disepakati pembagian keuntungan antara saksi dan terdakwa yaitu pembagian hasil untuk pemodal (saksi NURCHAYO) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar Rp 60%;

Bahwa rincian uang yang diberikan saksi NURCAHYO kepada terdakwa yaitu dilakukan dengan cara ditransfer melalui mobile banking, setor tunai, dari bank dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 November tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-;
- Pada tanggal 30 November tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-;
- Pada tanggal 10 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-;
- Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.2.139.500,-;
- Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.2.139.500,-
- Pada tanggal 20 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.27.156.500,-
- Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 menyerahkan 7 unit daun pintu kepada terdakwa senilai Rp.10.500.000,- yang beralamat di jl. Melong Tengah no.139 Kel. Melong tengah kec. Cimahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam bentuk surat perjanjian kerjasama usaha dituangkan oleh saksi NURCAHYO dalam bentuk surat yang telah dituangkandi dalam (berkas Perkara terlampir) dengan bunyi sebagai berikut:

- Bahwa tertuang nama saksi NURCAHYO dan terdakwa secara bersama-sama telah dan disaksikan oleh anak saksi Nurcahyo yaitu saksi LEONARDO, kemudian bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan pihak pemodal (pihak 1) menyediakan uang sebagai dana talang produksi digunakan sebagai modal usaha Pengelola dalam kurun waktu 14 hari dan begitu juga perjanjian lainnya;
- Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (net profit) berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (cas profit) dikurangi 2,5% dari ass profit;
- Bahwa keuntungan usaha disepakati pemodal sebesar 40 % dan pengelola 60%;
- Bahwa pembagian keuntungan usaha dilakukabn perproyek selambat-lambatnya 7 hari setelah pelunasan dari konsumen;

Bahwa dari keseluruhan perjanjian kerjasama tersebut dituangkan kembali oleh saksi NURCAHYO kedalam surat perjanjian pinjaman modal kerja sesuai dengan hari dan tanggal pinjaman masing-masing dan pada bulan April tahun 2020 dan juga surat Somasi melalui kuasa hukum saksi NURCAHYO dan ditandatangani oleh terdakwa. Namun nyatanya hingga sekarang saksi tidak pernah mendapatkan hasil dari seluruh pekerjaan yang telah disepakati dan saksi merasa telah di tipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian hingga kurang lebih Rp.62.935.500,- (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS BRISTIAWAN Bin TUR PRAYITNO** pada hari Sabtu tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2019 bertempat di Jl. Kebon Kopi Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan, Kota Cimahi, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, atau berdasarkan pasal 84 ayat (1) Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang**

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal Ketika saksi RD.NURCAHYO A.md Bin NURYADI (Alm) di kenal kan oleh sdr. NOVI yaitu dari Duta Kontruksi terkait kerjasama untuk proyek pembuatan pintu, partisi alumunium dan plafon dikantor Dinas pemukiman Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyan pada bulan Nopember tahun 2019 sehingga saksi berani melakukan kerjasama usaha dengan terdakwa dibidang pengadaan kusen pintu, kusen almunium kaca dan plafon yaitu perjanjian usaha pertama pada tanggal 29 Nopember tahun 2019, kemudian pada tanggal 09 Desember tahun 2019 dan pada tanggal 20 Desember tahun 2019 yang mana di dalam isi perjanjian yang dibuat oleh saksi NURCAHYO, yang pertama pada tanggal 29 Nopember tahun 2019 terkait dengan project pemasangan alumunium kaca di daerah komplek Delarosa Cisarenteum Bandung dengan menyediakan dana talang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di sepakati pembagian hasil untuk pemodal (saksi NURCHAYO) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar Rp 60%, kemudian perjanjian kerjasama kedua antara saksi dengan terdakwa terjadi pada tanggal 09 Desember 2019 untuk Project pemasangan plafon di Kampung Lalareun Rt.04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI perjuangan) dengan dana talang dari saksi NURCAHYO sebesar Rp.6.000.000,- (nema juta rupiah) sepakati pembagian hasil untuk pemodal (saksi NURCHAYO) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar Rp 60%, kemudian perjanjian kerja sama Usaha pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finshing HPL di Perum Bukit permai Jl Bukit permai Blok G no.17 serang dengan dana talang dari saksi Nurcahyo sebesar Rp.37.656.500,- (tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam lima ratus rupiah) dan disepakati pembagian keuntungan antara saksi dan terdakwa yaitu pembagian hasil untuk pemodal (saksi NURCHAYO) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar Rp 60%;

Bahwa rincian uang yang di berikan saksi NURCAHYO kepada terdakwa yaitu dilakukan dengan cara di transfer melalui mobile banking, setor tunai, dari bank dengan rincian sebagi berikut:

- Pada tanggal 29 November tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-;
- Pada tanggal 30 November tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-;
- Pada tanggal 10 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-;
- Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.2.139.500,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.2.139.500,-;
- Pada tanggal 20 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.27.156.500,-;
- Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 menyerahkan 7 unit daun pintu kepada terdakwa senilai Rp.10.500.000,- yang beralamat di jl, melong tengah no.139 kel. Melong tengah kec. Cimahi;

Bahwa didalam bentuk surat perjanjian kerjasama usaha dituangkan oleh saksi NURCAHYO dalam bentuk surat yang telah dituangkan di dalam (berkas Perkara terlampir) dengan bunyi sebagai berikut:

- Bahwa tertuang nama saksi NURCAHYO dan terdakwa secara bersama-sama telah dan disaksikan oleh anak saksi Nurcahyo yaitu saksi LEONARDO, kemudian bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan pihak pemodal (pihak 1) menyediakan uang sebagai dana talang produksi digunakan sebagai modal usaha Pengelola dalam kurun waktu 14 hari dan begitu juga perjanjian lainnya;
- Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (net profit) berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (cas profit) dikurangi 2,5% dari ass profit;
- Bahwa keuntungan usaha disepakati pemodal sebesar 40 % dan pengelola 60%;
- Bahwa pembagian keuntungan usaha dilakukabn perproyek selambat-lambatnya 7 hari setelah pelunasan dari konsumen.

Bahwa dari keseluruhan perjanjian kerjasama tersebut dituangkan kembali oleh saksi NURCAHYO kedalam surat perjanjian pinjaman modal kerja sesuai dengan hari dan tanggal pinjaman masing-masing dan pada bulan april tahun 2020 dan juga surat somasi melalui kuasa hukum saksi NURCAHYO dan ditandatangani oleh terdakwa. Namun nyatanya hingga sekarang saksi tidak pernah mendapatkan hasil dari seluruh pekerjaan yang telah disepakati dan saksi merasa telah ditipu oleh terdakwa dan mengalami kerugian hingga kurang lebih Rp.62.935.500,- (enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Rd. Nurcahyo, A.Md Bin H. Nuryadi (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu untuk didengar dan dimintai keterangan dalam perkara tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang untuk kerjasama usaha dibidang pengadaan kusen pintu, kusen alumunium kaca dan plafon;
- Bahwa Saksi dirugikan oleh Terdakwa dengan Kerjasama Usaha;
- Bahwa Saksi terkait dengan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan uang untuk kerjasama usaha dibidang pengadaan kusen pintu, kusen alumunium kaca dan plafon, yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara melakukan kerjasama usaha di bidang pengadaan kusen pintu, kusen alumunium kaca dan plafon berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan plafon di Kp. Lalareun RT.04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan) dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.6.000.000,- dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60%. Selain itu ada Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp. 37.656.500 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60%. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi ke lokasi dengan alasan bahwa proyek tersebut punya kolega Terdakwa. Sampai saat ini Terdakwa sama sekali belum mengembalikan modal dan juga keuntungan dari proyek tersebut kepada Saksi, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 di Jl.Kebon Kopi Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa ada perjanjian 4 (empat) usaha, namun Saksi tidak pernah melihat sama sekali tentang perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa katanya karena untuk menjaga privansi antara Terdakwa dengan koleganya;
- Bahwa dari ke 4 (empat) perjanjian tersebut tidak ada keuntungan lain;
- Bahwa Pembagian atau hasilnya 40% untuk pemodal dan 60% untuk pengelola;
- Bahwa semua modal usaha tersebut dari Saksi, diberikannya lewat rekening bank kepada Terdakwa lewat transfer bank BCA, dengan rincian:
 - Pada tanggal 29 november tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Desember 2019 saksi mentransfer uang senilai Rp.6.000.048 ke rekening Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN no. 8380254884 Bank BCA;
- Tanggal 16 Desember 2019 saksi mentransfer uang senilai Rp.2.139.500 ke rekening Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN no. 8380254884 Bank BCA;
- Tanggal 16 Desember 2019 saksi mentransfer uang senilai Rp.2.139.500 ke rekening Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN no. 8380254884 Bank BCA;
- Selain itu saksi menyerahkan 7 (tujuh) unit daun pintu seharga Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2019 ke workshop Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN yang beralamat di Jl. Melong Tengah No. 139 Kel. Melong Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi (Kontrakan H. ACUNG kamar No. 11).
- Sehingga total seluruhnya sejumlah Rp.62.959.048 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan empat puluh delapan rupiah)
- Bahwa Saksi selalu menagih modal usaha tersebut berikut keuntungannya kepada Terdakwa namun jawabannya Terdakwa selalu bilang belum cair;
- Bahwa dari bulan November sampai dengan bulan Desember tidak ada hasilnya dari pekerjaan tersebut dan tidak ada konpensasi;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan pembangunannya tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari anak Saksi;
- Bahwa Perjanjian kerjasama usaha tersebut pada bulan Desember di tanda tangani setiap 2 (dua) minggu proyeknya selesai dan setelah 1 (satu) minggu baru dibayarkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihatnya proyek tersebut, karena tidak diijinkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang kerugian saksi tersebut belum dibayar oleh terdakwa;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa ada dibuat perjanjian tertulis;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi **Leonardo Lucky Hercahya, A.Md Bin Rd. Nurcahyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi anak dari saksi Rd. Nurcahyo;
- Bahwa sebelumnya Saksi ada pekerjaan dengan Terdakwa tentang kontruksi;
- Bahwa Terdakwa sebagai pelaksana dari CV Duta Kontruksi pelaksana pembuatan kusen dan pintu aluminium;
- Bahwa hubungan saksi dengan adanya kedua surat perjanjian tersebut adalah orangtua saksi (NURCAHYO) melakukan kerjasama usaha sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yaitu untuk

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

project pemasangan plafon di Kampung Lalareun Rt. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan) dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp6.000.000 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60%.

- Bahwa selain itu ada Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.37.656.500 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60%;
- Bahwa maksud dari pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 adalah orangtua saksi NURCAHYO sebagai pemodal dan Terdakwa. AGUS BRISTIawan sebagai pelaksana kegiatan di lapangan.
- Bahwa Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 tersebut dibuat di rumah saya d/a. Jl. Pajajaran No. 48 A Rt. 05/03 Kel. Pasirkaliki Kec. Cicendo Kota Bandung serta hari tanggalnya sesuai dengan hari tanggal di surat perjanjian tersebut. Bahwa kedua surat tersebut orangtua saksi NURCAHYO yang membuatnya dan ditandatangani oleh orangtua saksi NURCAHYO, Terdakwa dan saksi.
- Bahwa Terdakwa sudah menerima modal berupa uang dan 7 (tujuh) unit daun pintu sehingga ditotalkan menjadi Rp.20.959.048 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan empat puluh delapan rupiah) untuk kegiatan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama usaha dan dalam jangka waktu 8 (delapan) hari kerja akan dikembalikan namun sampai saat ini orangtua saksi NURCAHYO belum menerima pengembalian modal sebagaimana yang tertera dalam surat perjanjian kerjasama usaha sehingga orangtua saksi NURCAHYO tertipu dan mengalami kerugian;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yaitu project pemasangan plafon di Kampung Lalareun Rt. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan) dan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu project pemasangan alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang.
- Bahwa saksi dan orangtua saksi NURCAHYO belum pernah mengecek dan mengetahui mengenai kegiatan proyek pemasangan plafon di Kampung

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalareun Rt. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan) dan pemasangan alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang sebagaimana yang tertera dalam kedua surat perjanjian karena Terdakwa tidak pernah mengijinkan dan tidak pernah memberitahu saksi dan orangtua saksi NURCAHYO dimana lokasi proyek bahkan ketika saksi dan orangtua saksi mau ikut ke lokasi proyek tidak dilibatkan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan secara transfer melalui mobile banking di perjalanan tepatnya di Jl. Kebon Kopi Kel. Cibeureum Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi dengan rincian:

- Tanggal 9 Desember 2019 orangtua saksi NURCAHYO mentransfer uang senilai Rp.6.000.048 ke rekening Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN no. 8380254884 Bank BCA;
- Tanggal 16 Desember 2019 orangtua saksi NURCAHYO mentransfer uang senilai Rp.2.139.500 ke rekening Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN no. 8380254884 Bank BCA;
- Tanggal 16 Desember 2019 orangtua saksi NURCAHYO mentransfer uang senilai Rp.2.139.500 ke rekening Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN no. 8380254884 Bank BCA;
- Selain itu orangtua saksi NURCAHYO menyerahkan 7 (tujuh) unit daun pintu seharga Rp.10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2019 ke workshop Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN yang beralamat di Jl. Melong Tengah No. 139 Kel. Melong Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi (Kontrakan H. ACUNG kamar No. 11).
- Sehingga total seluruhnya sejumlah Rp.20.959.048 (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan empat puluh delapan rupiah);

➤ Bahwa sampai sekarang tidak ada yang dikembalikan oleh terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

3. **Saksi Novia Nurfatonah, S.Kom. Binti Rasum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal sebelumnya dengan Terdakwa, Saksi kerja bareng di proyek di daerah Subang dan di Kawalayaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kerjasama dengan Terdakwa waktu di daerah Subang pada tahun 2019, terkait pengadaan plafon dan lain-lain dan pengerjaan kusen pintu dikenalnya dengan sebutan partisi;
- Bahwa Selain itu tidak ada kerjasama lain lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Terdakwa ada kerjasama dengan saudara Nurcahyo;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembagian hasilnya dari pada pekerjaan tersebut sebesar 10%, Dananya langsung dari customer;
- Bahwa setahu saksi kerjasama yang di Kawalayaan dengan anaknya saudara Nurcahyo yaitu saudara Leonardo Lucky, Saudara Leonardo Lucky sebagai customer dan Terdakwa yang mengerjakan proyeknya;
- Bahwa pekerjaan yang di daerah Subang dikerjakannya pada tahun 2019 selama 3 (tiga) hari bulannya Saksi lupa dan sudah selesai dan yang di Kawalayaan sudah selesai juga;
- Bahwa Pekerjaan yang di daerah Subang dan Kawalayaan tersebut tidak ada hubungannya dengan saudara Nurcahyo paling juga dengan anaknya yang bernama saudara Leonardo;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ntuk kerjasama usaha dibidang pengadaan kusen pintu, kusen alumunium kaca dan plafon yang dilakukan oleh Saya dengan cara alumunium kaca dan plafon berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan plafon di Kp. Lalareun RT. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan) dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60%. Selain itu ada Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang Banten dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.37.656.500,- (tiga puluh tujuh juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60%. Bahwa Saya tidak pernah mengajak pelapor ke lokasi dengan alasan bahwa proyek tersebut punya kolega Saya. Sampai saat ini Saya sama sekali belum mengembalikan modal dan juga keuntungan dari proyek tersebut kepada pelapor, yang diketahui terjadi pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 di Jl. Kebon Kopi Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi;
- Bahwa Saya mengerjakan proyek baru 1 (satu) kali untuk 3 (tiga) proyek bulannya September 2020, pertama project pemasangan plafon di Kp. Lalareun RT. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan), ke dua project pemasangan alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang Banten, ketiga proyek di Cisaranteun;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk project pemasangan kusen alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang Banten besarnya Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Perjanjiannya setelah beres pengerjaan baru pelunasan, pekerjaannya sudah selesai dan sudah lunas dengan cara dicicil, namun belum bagi hasil karena dipakai muter uangnya, meskipun di perjanjian tidak disebutkan demikian;
- Bahwa untuk project yang di Cisaranten yaitu project alumunium besarnya ± Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), ngasihnya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Projectnya sudah selesai, uangnya juga sudah lunas namun korban belum diberi hasilnya karena uang yang ada ditangan Saya sudah habis;
- Bahwa project yang di Kp. Lalareun RT. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan itu pemasangan plafon, nilainya sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Korban memberikan modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), projectnya sudah selesai dan sudah dibayar lunas oleh costumer tetapi korban tidak mau dicicil untuk pembayarannya;
- Bahwa uang dari ke 3 (tiga) project tersebut ada di Saya, Pengembaliannya diterimanya dengan cara dicicil untuk ke 3 (tiga) project tersebut, dibayarnya dengan cara dicicil karena sama Saya uangnya diputer terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi korban, uang-uang tersebut diputar oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa berkeinginan untuk mengembalikan uang pembayaran yang seharusnya diterima oleh saksi Nurcahyo tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Sabtu tanggal 29 November 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca di Komplek Delarosa Cisaranteun Bandung dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp 15.000.000 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan plafon di Kampung Lalareun Rt. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan) dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp 6.000.000 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp 37.656.500 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);

- 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Modal Kerja tertanggal Bandung, 6 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa. NURCAHYO, Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN dan Terdakwa. LUCKY (asli);
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Keterangan nomor : 3273051001/SURKET/01/120619/0001 tanggal 12 Juni 2019;
- 2 (dua) lembar print out rekening Bank BCA no. 5170378662 atas nama NURCAHYO periode bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA no. 5170378662 atas nama NURCAHYO periode bulan Desember 2019;
- 10 (sepuluh) lembar print out percakapan WhatsApp (WA) dengan AGUS BRISTIAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya dalam bulan November 2019 bertempat di Jl. Kebon Kopi kel. Cibeureum kec. Cimahi selatan kota cimahi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sejumlah uang sebesar Rp.62.935.500 (enam puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ratus rupiah) milik saksi NURCAHYO, yang mana uang tersebut adalah uang modal dari saksi Nurcahyo untuk melakukan kerjasama dengan terdakwa;
- Bahwa benar berawal ketika saksi RD.NURCAHYO A.md Bin NURYADI (Alm) di kenal kan oleh sdr. NOVI yaitu dari Duta Kontruksi terkait kerjasama untuk proyek pembuatan pintu, partisi alumunium dan plafon dikantor Dinas pemukiman Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyan pada bulan Nopember tahun 2019 sehingga saksi berani melakukan kerjasama usaha dengan terdakwa dibidang pengadaan kusen pintu, kusen almunium kaca dan plafon yaitu perjanjian usaha pertama pada tanggal 29 Nopember tahun 2019, kemudian pada tanggal 09 Desember tahun 2019 dan pada tanggal 20 Desember tahun 2019 yang mana di dalam isi perjanjian yang dibuat oleh saksi Nurcahyo, yang pertama pada tanggal 29 Nopember tahun 2019 terkait dengan project pemasangan alumunium kaca di daerah komplek Delarosa cisarenteum bandung dengan menyediakan dana talang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di sepakati pembagian hasil untuk pemodal (saksi Nurcahyo) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar Rp 60%, kemudian perjanjian kerjasama kedua antara saksi dengan terdakwa terjadi pada tanggal 09 Desember

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bلب

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 untuk Project pemasangan plafon di kampung lalareun Rt.04/05 majalaya (sebelah Pos PDI perjuangan dengan dana talang dari saksi Nurcahyo sebesar Rp.6.000.000,- (nema juta rupiah) sepakati pembagian hasil untuk pemodal (saksi Nurcahyo) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar Rp 60%, kemudian perjanjian kerja sama Usaha pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finshing HPL di perum bukit permai Jl Bukit permai Blok G no.17 serang dengan dana talang dari saksi Nurcahyo sebesar Rp.37.656.500, (tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam lima ratus rupiah) dan disepakati pembagian keuntungan antara saksi dan terdakwa yaitu pembagian hasil untuk pemodal (saksi Nurcahyo) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar 60%;

- Bahwa benar rincian uang yang diberikan saksi Nurcahyo kepada terdakwa yaitu dilakukan dengan cara di transfer melalui mobile banking, setor tunai, dari bank dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 29 november tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-
 - Pada tanggal 30 november tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-
 - Pada tanggal 10 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-
 - Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.2.139.500,-
 - Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.2.139.500,-
 - Pada tanggal 20 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.27.156.500,-
 - Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 menyerahkan 7 unit daun pintu kepada terdakwa senilai Rp.10.500.000,- yang beralamat di jl, melong tengah no.139 kel. Melong tengah kec. Cimahi.
- Bahwa benar didalam bentuk surat perjanjian kerjasama usaha dituangkan oleh saksi NURCAHYO dalam bentuk surat yang telah dituangkan di dalam dengan bunyi sebagai berikut:
 - Bahwa tertuang nama saksi Nurcahyo dan terdakwa secara bersama-sama telah dan disaksikan oleh anak saksi Nurcahyo yaitu saksi Leonardo, kemudian bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan pihak pemodal (pihak 1) menyediakan uang sebagai dana talang produksi

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai modal usaha Pengelola dalam kurun waktu 14 hari dan begitu juga perjanjian lainnya;

- Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (net profit) berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (cas profit) dikurangi 2,5% dari ass profit;
 - Bahwa keuntungan usaha disepakati pemodal sebesar 40 % dan pengelola 60%
 - Bahwa pembagian keuntungan usaha dilakukabn perproyek selambat-lambatnya 7 hari setelah pelunasan dari konsumen.
- Bahwa benar dari keseluruhan perjanjian kerjasama tersebut dituangkan kembali oleh saksi NURCAHYO kedalam surat perjanjian pinjaman modal kerja sesuai dengan hari dan tanggal pinjaman masing-masing dan pada bulan april tahun 2020 dan juga surat somasi melalui kuasa hukum saksi NURCAHYO dan ditandatangani oleh terdakwa. Namun nyatanya hingga sekarang saksi tidak pernah mendapatkan hasil dari seluruh pekerjaan yang telah disepakati;
- Bahwa benar uang pembayaran sejumlah Rp.62.935.500,- hasil dari pekerjaan yang telah disepakati dan diterima terdakwa, namun oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada saksi NURCAHYO sebagai keuntungan yang harus diterimanya, melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, yaitu diputar kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa **AGUS BRISTIAWAN Bin**



TUR PRAYITNO adalah orang sebagaimana identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang sehat jasmani maupun rohani. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang, sedangkan **Memiliki dengan melawan hukum berarti** bertindak seakan-akan sebagai pemilik atau bertindak sebagai pemilik sedangkan ia bukan pemilik atau tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu adanya niat atau kehendak sebagai tujuan untuk menguasai / menggunakan selayaknya pemilik atau memperoleh manfaat atas suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain tanpa hak yang sah atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 14.00 Wib, bertempat di Jl. Kebon Kopi Kel. Cibeureum, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, terdakwa telah tidak membayarkan kepada saksi NURCAHYO uang sejumlah Rp.62.935.500,00 yang merupakan uang hasil dari pekerjaan yang telah disepakati dan diterima terdakwa dalam proyek tersebut yang seharusnya diterima oleh saksi NURCAHYO sebagai pihak yang telah menyerahkan modal kerjasama usaha dengan terdakwa dibidang pengadaan kusen pintu, kusen almunium kaca dan plafon yaitu perjanjian usaha pertama pada tanggal 29 Nopember tahun 2019, kemudian pada tanggal 09 Desember tahun 2019 dan pada tanggal 20 Desember tahun 2019 yang mana di dalam isi perjanjian yang dibuat oleh saksi Nurcahyo, yang pertama pada tanggal 29 Nopember tahun 2019 terkait dengan project pemasangan alumunium kaca di daerah komplek Delarosa cisarenteum bandung dengan menyediakan dana talang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan di sepakati pembagian hasil untuk pemodal (saksi Nurchayo) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar Rp 60%, kemudian perjanjian kerjasama kedua antara saksi dengan terdakwa terjadi pada tanggal 09 Desember 2019 untuk Project pemasangan plafon di kampung lalareun Rt.04/05 majalaya (sebelah Pos PDI perjuangan dengan dana talang dari saksi NURCAHYO sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) sepakati pembagian hasil untuk pemodal (saksi Nurcahyo) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar 60%, kemudian perjanjian kerja sama Usaha pada hari jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finshing HPL diperum bukit permai Jl Bukit



permai Blok G no.17 serang dengan dana talang dari saksi Nurcahyo sebesar Rp.37.656.500, (tiga puluh juta enam ratus lima puluh enam lima ratus rupiah) dan disepakati pembagian keuntungan antara saksi dan terdakwa yaitu pembagian hasil untuk pemodal (saksi Nurcahyo) 40% dan pengelola (terdakwa) sebesar 60%, namun uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan sengaja tanpa hak yang sah selayaknya pemilik atas uang sejumlah Rp.62.935.500,00 yang seluruhnya adalah hak dari saksi Nurcahyo, tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan;

Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu bahwa penguasaan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut, bukan karena kejahatan atau perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku sudah harus menguasai barang, barang mana oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang itu ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa penguasaan terhadap uang pembayaran senilai Rp.62.935.500,00 yang telah dibayarkan customer kepada terdakwa, karena sebelumnya ada hubungan hukum antara surat perjanjian kerjasama usaha dituangkan oleh saksi Nurcahyo dalam bentuk surat yang telah dituangkan di dalam dengan bunyi sebagai berikut:

- Bahwa tertuang nama saksi Nurcahyo dan terdakwa secara bersama-sama telah dan disaksikan oleh anak saksi Nurcahyo yaitu saksi Leonardo, kemudian bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha dengan ketentuan pihak pemodal (pihak 1) menyediakan uang sebagai dana talang produksi digunakan sebagai modal usaha Pengelola dalam kurun waktu 14 hari dan begitu juga perjanjian lainnya;
- Keuntungan usaha adalah keuntungan bersih (net profit) berupa keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha (cas profit) dikurangi 2,5% dari ass profit;
- Bahwa keuntungan usaha disepakati pemodal sebesar 40 % dan pengelola 60%;
- Bahwa pembagian keuntungan usaha dilakukabn perproyek selambat-lambatnya 7 hari setelah pelunasan dari konsumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas tawaran tersebut, saksi Nurcahyo menyetujuinya dengan cara mentransfer sejumlah uang melalui mobile banking, setor tunai, dari bank dengan rincian sebagai berikut dengan perincian:

1. Pada tanggal 29 november tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.10.000.000,-
2. Pada tanggal 30 november tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-
3. Pada tanggal 10 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.6.000.000,-
4. Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.2.139.500,-
5. Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.2.139.500,-
6. Pada tanggal 20 Desember tahun 2019 melalui Transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp.27.156.500,-
7. Pada tanggal 12 Desember tahun 2019 menyerahkan 7 unit daun pintu kepada terdakwa senilai Rp.10.500.000,- yang beralamat di jl, melong tengah no.139 kel. Melong tengah kec. Cimahi;

Namun setelah pengiriman uang dilakukan dan pekerjaan selesai hingga ditunggu pada bulan april tahun 2020 dan juga surat somasi melalui kuasa hukum saksi Nurcahyo dan ditandatangani oleh terdakwa. Namun nyatanya hingga sekarang saksi tidak pernah mendapatkan hasil dari seluruh pekerjaan yang telah disepakati. Bahwa uang pembayaran sejumlah Rp.62.935.500,00 hasil dari perkerjaan yang telah disepakati dan diterima terdakwa, namun oleh terdakwa tidak dibayarkan kepada saksi Nurcahyo sebagai keuntungan yang harus diterimanya, melainkan digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, yaitu diputar kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan uang pembayaran senilai Rp.62.935.500,00 yang seluruhnya merupakan hak dari saksi Nurcahyo adalah bukan karena kejahatan atau perbuatan melawan hukum, karena memang ada hubungan hukum antara terdakwa dengan saksi Nurcahyo. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Bll

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, oleh karena barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Sabtu tanggal 29 November 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca di Komplek Delarosa Cisaranteun Bandung dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.15.000.000,00 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan plafon di Kampung Lalareun Rt. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan) dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.6.000.000,00 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.37.656.500,00 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
- 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Modal Kerja tertanggal Bandung, 6 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa. NURCAHYO, Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN dan Terdakwa. LUCKY (asli);
- 1 (satu) lembar print out foto Surat Keterangan nomor : 3273051001/SURKET/01/120619/0001 tanggal 12 Juni 2019;
- 2 (dua) lembar print out rekening Bank BCA no. 5170378662 atas nama NURCAHYO periode bulan Desember 2019;
- 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA no. 5170378662 atas nama NURCAHYO periode bulan Desember 2019;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar print out percakapan WhatsApp (WA) dengan AGUS BRISTIAWAN;

yang telah disita dari **saksi RD. Nurcahyo**, maka dikembalikan kepada **saksi RD. Nurcahyo**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya.
- Bahwa Terdakwa mempunyai itikad untuk mengembalikan uang yang telah dipergunakannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis diatas dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri terdakwa, serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa, maka cukuplah adil dan sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat jika terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AGUS BRISTIAWAN Bin TUR PRAYITNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 172/Pid.B/2021/PN Blb



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS BRISTIAWAN Bin TUR PRAYITNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Sabtu tanggal 29 November 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca di Komplek Delarosa Cisaranteun Bandung dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.15.000.000,00 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Senin tanggal 9 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan plafon di Kampung Lalareun Rt. 04/05 Majalaya (sebelah Pos PDI Perjuangan) dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.6.000.000,00 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Kerjasama Usaha hari Jumat tanggal 20 Desember 2019 yaitu untuk project pemasangan alumunium kaca dan pintu finishing HPL di Perum Bukit Permai Jl. Bukit Permai Blok G No. 17 Serang dengan menyediakan uang dana talang sebesar Rp.37.656.500,00 dan disepakati pembagian keuntungan untuk pemodal 40% dan pengelola sebesar 60% (asli);
 - 1 (satu) lembar Surat Pinjaman Modal Kerja tertanggal Bandung, 6 April 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa. NURCAHYO, Terdakwa. AGUS BRISTIAWAN dan Terdakwa. LUCKY (asli);
 - 1 (satu) lembar print out foto Surat Keterangan nomor : 3273051001/SURKET/01/120619/0001 tanggal 12 Juni 2019;
 - 2 (dua) lembar print out rekening Bank BCA no. 5170378662 atas nama NURCAHYO periode bulan Desember 2019;
 - 1 (satu) lembar print out rekening Bank BCA no. 5170378662 atas nama NURCAHYO periode bulan Desember 2019;
 - 10 (sepuluh) lembar print out percakapan WhatsApp (WA) dengan AGUS BRISTIAWAN;
- Dikembalikan kepada saksi **RD. Nurcahyo**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh IKA LUSIANA RIYANTI, SH., sebagai Hakim Ketua, DINAHAYATI SYOFYAN, SH.MH. dan KUKUH KALINGGO YUWONO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HANDAYANI SOEKANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA serta dihadiri oleh NATALIA, SH, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. DINAHAYATI SYOFYAN, SH.MH. IKA LUSIANA RIYANTI, SH.
2. KUKUH KALINGGO YUWONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HANDAYANI SOEKANA, SH.